

**RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II**  
**BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**  
**RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI**  
**TAHUN 2008**

**A. BIDANG TEKNIS**

1. Sejalan dengan meningkatnya permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama dan masyarakat dengan berbagai pertimbangan kemaslahatannya terhadap perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka penanganan permasalahan ini secara kasuistik dapat diserahkan kepada diskresi Hakim.
2. Pembahasan masalah anak istihak, hadhanah dan pengangkatan anak masih terdapat perbedaan pendapat diantara para Hakim di Peradilan Agama sehingga masih memerlukan kajian mendalam dalam rangka merumuskan pedoman bagi para Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut.
3. Mengingat penyebaran penduduk cukup tinggi dewasa ini pemanggilan bagi pihak yang tidak dapat dijumpai ditempat kediamannya, dirasakan kurang efektif apabila disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa, sebab Lurah/Kepala Desa pada umumnya kurang mengenal warganya. Oleh karena itu lebih efektif apabila panggilan tersebut disampaikan melalui RT/RW.

**B. BIDANG NON TEKNIS**

1. Dalam rangka mewujudkan pelayanan Peradilan Agama yang prima diperlukan SDM yang profesional dengan sistem manajemen modern antara lain pemanfaatan IT yang optimal.
2. Dalam rangka peningkatan manajemen komunikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat pencari keadilan perlu mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan SK KMA Nomor 144 Tahun 2007.
3. Guna meminimalisir kesalahan dan menjaga agar standar kinerja tidak mengalami deviasi, perlu mengoptimalkan pengawasan melekat, dengan menerapkan sistem reward dan punishmen secara konsisten.

## **REKOMENDASI**

1. Untuk menghindari perbedaan dalam penyelesaian permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama diharapkan Mahkamah Agung segera menerbitkan pedoman mengenai penyelesaian perkara tersebut.
2. Mahkamah Agung agar memberikan petunjuk baru mengenai panggilan kepada pihak yang tidak dapat dijumpai ditempat kediamannya dapat disampaikan melalui RT/RW.

[www.pta-bengkulu.net](http://www.pta-bengkulu.net)